



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN CENGKARENG TIMUR**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

**NOMOR 1/A.1/31.73.01.1006.15.R-1/4/TM.08.28/e/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Cengkareng Timur memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah	: TK Starlight Cahaya Bintang
Alamat	: Ruko Diamond Boulevard, Blok K No.6, CityPark, RT. 007, RW. 014, Cengkareng Timur, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11730
Pimpinan Sekolah	: Dwi Yani
Pemilik/Penyelenggara	: Rainer Delano

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2025

Plt. Kepala Unit Pengelola Penanaman  
modal dan PTSP Kelurahan Cengkareng  
Timur



MAGDALENA KARTIKA SARI  
NIP. 198711222010012016

- Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
  2. Arsip